JURNAL TRANSFORMATIVE
Vol. 10 No. 2 Tahun 2024
DOI: 10.21776/ub.transformative.2024.010.02.5

Strategi Pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam Menyikapi Tantangan Pilkada Selama Pandemi Covid-19

Nofita Safitry[1], Ahmad Fajar Rahmatullah[2*]
[1,2] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Abstract. This study aims to analyze the oversight strategies implemented by Bawaslu Kota Tidore Kepulauan in managing the 2020 regional elections amid the Covid-19 pandemic, using Kotten's Strategy Typology and SWOT Analysis. The research employed a qualitative descriptive method with data collection techniques through interviews and documentation. The findings reveal that Bawaslu adopted key strategies such as Kampung Pengawasan Perempuan (Women's Oversight Village) and Borero Fola Pilkada to ensure participatory oversight and access to remote areas. The enforcement of health protocols throughout the election stages was a primary focus. Despite facing internal and external challenges, Bawaslu successfully overcame these obstacles to maintain effective supervision.
Keywords: Bawaslu; Strategy; Covid-19; Local Election

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengawasan yang diterapkan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19, menggunakan pendekatan Tipe Strategi Kotten dan Analisis SWOT. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Temuan menunjukkan bahwa Bawaslu menerapkan strategi utama, seperti Kampung Pengawasan Perempuan dan Borero Fola Pilkada, guna memastikan pengawasan partisipatif dan akses ke wilayah terpencil. Penerapan protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada juga menjadi fokus utama. Meskipun terdapat hambatan internal dan eksternal, Bawaslu berhasil mengatasinya demi menjaga efektivitas pengawasan.
Kata Kunci: Bawaslu; Strategi; Covid-19; Pilkada

Received: 10 /10/2023 *Revised: 29/09/2024* *Accepted: 29/09/2024*

Korespondensi:
Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Brawijaya, Geblangan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55184
Email: fajarrahmatullah.a@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum atau Pemilu merupakan alat pelaksanaan yang langsung, umum, dan rahasia oleh masyarakat untuk memilih pemimpin daerah berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 di Indonesia. Tujuan dari Pemilu adalah untuk memilih wakil rakyat di daerah serta membentuk pemerintahan daerah yang kuat, demokratis, dan memiliki dukungan masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.10 Tahun 2015, Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi, kabupaten, dan kota untuk memilih pemimpin daerah secara langsung dan demokratis (Komisi Pemilihan Umum, 2015). Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga berperan dalam meningkatkan pendidikan politik di tingkat lokal serta membentuk pemerintahan lokal yang efektif (local good governance). Hal ini penting sebagai acuan bagi kandidat, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat, serta lembaga swadaya masyarakat untuk mengawasi proses Pilkada agar demokrasi di daerah tetap terjaga baik dari segi substansi maupun prosedural (Simanjuntak, 2017). Agar Pemilu dapat dianggap demokratis, penyelenggara pemilu harus mematuhi 12 prinsip integritas, seperti mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas (Asqalani, 2017).

Setiap tahap Pemilu harus dijalani dengan kejujuran dan keadilan demi melindungi suara rakyat. Dalam konteks ini, legitimasi proses dan hasilnya dapat diukur. Dengan etika yang benar, setiap langkah Pemilu harus mencerminkan partisipasi politik sebenarnya dari rakyat. Namun, dalam praktiknya, Pemilu menghadapi banyak kendala dan pembatasan yang dapat menghambat partisipasi rakyat, seperti peraturan yang membatasi, keterbatasan akses informasi, pemetaan pemangku kepentingan, penjadwalan/waktu, anggaran, dan geografis (Rahmawati, 2018). Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 1 ayat (17), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diakui sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Pemilu di seluruh Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bawaslu menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang mencerminkan kelemahan dan

hambatan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Tidak hanya itu, Bawaslu juga mengenali potensi dan peluang internal serta kondisi eksternal yang mendukung kinerjanya. Analisis dan identifikasi hasil terkait potensi, peluang, masalah, dan tantangan dari Pemilu sebelumnya sangat penting dalam merumuskan rencana strategis lima tahun Bawaslu. Agar strategi organisasi dapat disusun dengan efektif, diperlukan informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait kondisi perusahaan atau organisasi. Salah satu metode yang digunakan untuk analisis ini adalah analisis SWOT. Menurut Griffin (2004, p. 228) analisis SWOT melibatkan evaluasi internal terhadap kekuatan dan kelemahan organisasi dengan hati-hati, serta penilaian terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan. Dalam konteks analisis SWOT, strategi terbaik untuk mencapai misi organisasi adalah dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan organisasi sambil mengatasi ancaman, serta menghindari atau memperbaiki kelemahan.

Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) atau Pilkada serentak di Indonesia semula direncanakan untuk diadakan pada tanggal 23 September 2020 berdasarkan Pasal 201 ayat (6) UU No. 10 Tahun 2016. Namun, pelaksanaannya menghadapi kendala di tengah pandemi Covid-19, yang mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan luar biasa baik di tingkat nasional maupun lokal. Untuk mengatasi situasi ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 (disingkat menjadi Perppu 2/2020), yang mengubah jadwal Pilkada menjadi tanggal 9 Desember 2020 (Sarjan et al., 2020).

Keputusan untuk melanjutkan Pilkada serentak 2020 dalam situasi pandemi Covid-19 merupakan keputusan yang penuh tantangan. Pandemi ini telah mempengaruhi banyak aspek di seluruh dunia, termasuk dalam bidang politik di Indonesia. Kesehatan masyarakat dan masalah ekonomi menjadi perhatian utama, dan pelaksanaan Pilkada di tengah kondisi ini menjadi dilema antara pemenuhan kontrak sosial dengan masyarakat dan risiko peningkatan kasus Covid-19 akibat kerumunan saat pemungutan suara (Spinelli, 2020a). Pandemi Covid-19 telah membawa perubahan signifikan di seluruh dunia, termasuk di bidang politik di Indonesia. Masalah kesehatan dan dampak ekonomi yang belum terselesaikan telah

mempengaruhi berbagai aspek penting, menggoyahkan fondasi bangsa (Utomo, 2020) .Pelaksanaan Pilkada serentak 2020 pada bulan Desember nanti memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang memberikan suara, pasangan calon, penyelenggara Pilkada seperti KPU dan Tim. Selain itu, aspek-aspek seperti pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan calon perseorangan, kampanye, dan pemungutan suara juga rentan mengalami penurunan kualitas atau gangguan dalam kondisi pandemi (Hergianasari, 2020).

Pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan Pilkada terlihat jelas di Kota Tidore Kepulauan, yang masih tergolong sebagai zona merah penyebaran Covid-19. Data terbaru menunjukkan kasus positif Covid-19 di Kota Tidore Kepulauan mencapai 180 orang per tanggal 20 Juli 2020, dengan 34 orang sembuh, 10 orang meninggal, dan 136 orang masih dalam perawatan medis. Data juga mencatat 98 orang Orang Tanpa Gejala (OTG), 6 orang Orang Dalam Pemantauan (ODP), dan 17 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP) (PM, 2020). Kondisi ini menuntut upaya serius dalam pengawasan Pilkada serentak, terutama di Kota Tidore Kepulauan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan perlu mengembangkan strategi khusus untuk mengawasi Pilkada dan pemilihan Walikota di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, peneitian ini akan mengkaji strategi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 di Kota Tidore Kepulauan dalam konteks pandemi Covid-19.

Berbicara mengenai strategi, kata "strategi" berasal dari Bahasa Yunani, yaitu terdiri dari gabungan kata "Stratos" (Tentara) dan "Ego" (Pemimpin). Strategi mengacu pada suatu rencana atau dasar untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Pada dasarnya, strategi adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Quinn (2020), strategi adalah skema yang mengintegrasikan prosedur-prosedur, tujuan-tujuan utama, dan langkah-langkah tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang terpadu. Marrus (2002) lebih lanjut mendefinisikan strategi sebagai proses pengembangan rencana oleh pemimpin yang berfokus pada tujuan organisasi, termasuk cara atau upaya untuk mencapai tujuan tersebut. Strategi yang dirancang dengan baik akan membantu dalam pengorganisasian dan alokasi sumber daya organisasi secara efektif, sehingga membentuk suatu struktur yang kokoh dan berkelanjutan. dari kedua perspektif tersebut, strategi dapat difaham

sebagai sebuah rencana yang dibuat oleh organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam rangka mencapai sasaran, tujuan, dan misi organisasi, organisasi menggunakan berbagai bentuk atau jenis strategi. Menurut Kotten seperti yang dijelaskan dalam Salusu (2006, pp. 104–105) , jenis-jenis strategi meliputi:

a) Strategi Organisasi (*Corporate Strategy*) adalah pendekatan yang merumuskan rencana dengan mempertimbangkan misi, tujuan, dan inisiatif strategis terbaru organisasi.
b) Strategi Program (*Program Strategy*) adalah pendekatan yang fokus pada strategi dari program-program tertentu.
c) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource Support Strategy*) adalah pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan maksimal sumber daya esensial yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas kinerja organisasi.
d) Strategi Kelembagaan *(Institutional Strategy*) adalah pendekatan yang berfokus pada pengembangan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategi.

Dengan demikian, berbagai jenis strategi ini digunakan oleh organisasi sebagai kerangka kerja untuk mencapai tujuan dan visi yang ditetapkan. sementar Itu, analisis SWOT adalah sebuah alat yang digunakan oleh organisasi untuk mengkaji kondisi internal dan eksternal dengan tujuan merumuskan strategi yang sejalan dengan visi dan misi organisasi. Melalui analisis SWOT, diharapkan organisasi mampu menghasilkan strategi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Untuk menyusun strategi organisasi dengan efektif, penting bagi organisasi untuk mengumpulkan informasi mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan situasi dan kondisi perusahaan atau organisasi tersebut. Salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keempat elemen ini adalah analisis SWOT. Griffin (2004, p. 228) menggambarkan analisis SWOT sebagai proses evaluasi terhadap kekuatan internal (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) suatu organisasi dengan hati-hati, serta juga penilaian terhadap peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang muncul dari lingkungan eksternal. Dalam analisis SWOT, pendekatan terbaik untuk mencapai misi organisasi adalah dengan (1) memaksimalkan pemanfaatan peluang dan kekuatan yang dimiliki organisasi, (2)

mengatasi ancaman yang ada, dan (3) menghindari atau memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi.

Daft (2013, p. 314) menjelaskan bahwa analisis SWOT mencakup empat elemen kunci:

a) Kekuatan (*Strengths*): Merupakan faktor positif internal yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mencapai tujuan strategis.
b) Kelemahan (*Weaknesses*): Merupakan aspek internal yang dapat menghambat atau melemahkan kinerja organisasi.
c) Peluang (*Opportunities*): Merujuk pada faktor-faktor positif dalam lingkungan eksternal yang memiliki potensi untuk mendukung pencapaian dan kesuksesan strategi organisasii.
d) Ancaman (*Threats*): Merupakan faktor-faktor negatif dari lingkungan eksternal yang dapat menghalangi organisasi dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, analisis SWOT merupakan langkah penting dalam perumusan strategi. Tujuannya adalah mengembangkan strategi yang optimal dengan memanfaatkan peluang dan kekuatan, mengatasi ancaman, serta menghindari atau memperbaiki kelemahan yang teridentifikasi. sementara Itu, Bawaslu sebagai badan pengawasan karena pengawasan memegang peranan penting dalam pelaksanaan pemilihan umum agar memastikan keberlangsungan prinsip-prinsip pemilu yang meliputi jujur, langsung, umum, adil, bebas, dan rahasia. Karena kenyataannya, tidak selalu segala hal berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Arifin Abdul Rahman (1994) mengemukakan pandangannya mengenai pengawasan yang mencakup:

a) Memastikan apakah semua berjalan sesuai dengan rencana yang telah diatur.
b) Memastikan apakah semua berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
c) Mengidentifikasi kelemahan, kesulitan, dan kegagalan yang mungkin muncul, kemudian dilakukan perbaikan untuk mencegah pengulangan kesalahan.

d) Memastikan apakah semua berjalan dengan efisien, serta melihat kemungkinan untuk melakukan perbaikan yang lebih lanjut guna mencapai efisiensi yang lebih besar.

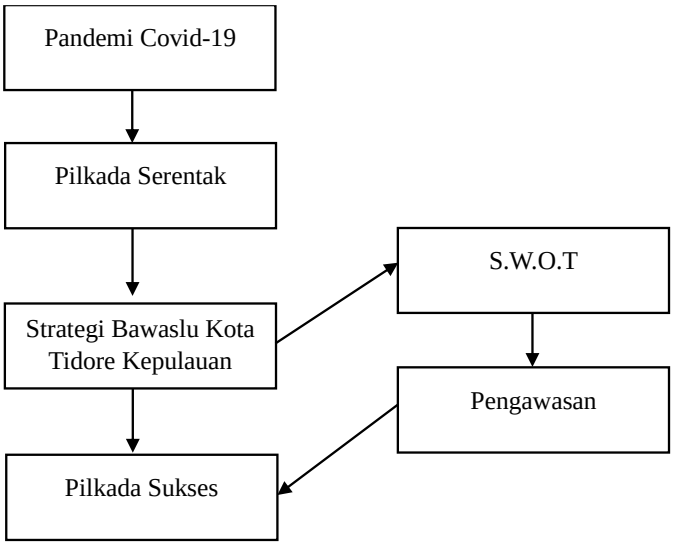
Pengawasan memiliki peran penting dalam mencegah kesalahan atau penyimpangan yang mungkin terjadi sejak awal dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi pengawasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) meliputi (Badan Pengawas Pemilu, 2009):

a) Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu melalui pengawasan yang jujur dan kredibel.
b) Mewujudkan Pilkada yang demokratis.
c) Memastikan pelaksanaan Pilkada yang langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, adil, berkualitas, dan sesuai dengan peraturan perUndang-undangan.

Pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 93, yang mencakup berbagai tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada:

a) Tahapan persiapan penyelenggaraan, meliputi perencanaan dan jadwal tahapan, pengadaan logistik, sosialisasi, dan persiapan lainnya.
b) Pengawasan pelaksanaan tahapan Pilkada, mencakup pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta Pilkada, pelaksanaan kampanye, pengadaan logistik, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil, dan tahapan lainnya.
c) Pencegahan politik uang.
d) Pengawasan netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri.



Gambar 1. Kerangka Berfikir
Sumber: Diolah oleh penulis

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pemilihan umum, termasuk Pilkada, sebagai upaya untuk mewujudkan prinsip-prinsip dasar pemilu termasuk dalam konteks Pilkada di masa pandemi covid-19. Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana strategi yang digunakan oleh Bawaslu dalam menghadapi tantangan-tantangan spesifik selama Pilkada di tengah pandemi. Penelitian ini juga akan menyoroti bagaimana strategi Bawaslu di masa pandemi ini berbeda dibandingkan dengan strategi yang digunakan pada Pilkada di masa normal, di mana fokus pengawasan lebih terletak pada pengawasan fisik dan tradisional. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks penyelenggaraan Pilkada selama pandemi, tetapi juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana institusi pengawas pemilu di Indonesia beradaptasi dengan situasi krisis, serta inovasi apa saja yang mungkin dapat diterapkan dalam konteks pemilu di masa mendatang

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan Kualitatif Deskriptif, yang dipilih untuk menggambarkan secara mendalam strategi pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19. Pendekatan ini sesuai karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dalam konteks sosial tertentu tanpa memanipulasi variabel. Sugiyono

(2013) menyatakan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggali nilai-nilai variabel secara mendalam, tanpa membandingkan atau menghubungkan variabel satu dengan yang lain. Pemilihan metode ini relevan karena memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi fenomena dengan cara yang holistik dan interaktif. Data dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama:

Data Primer didapatkan melalui wawancara yang dilakukan dengan informan kunci, di antaranya Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu, Ketua dan Koordinator Divisi SDM dan Perencanaan Keuangan Bawaslu, dan Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran. Sumber-sumber ini dianggap relevan karena informan memiliki posisi dan pengalaman yang langsung terkait dengan proses pengawasan, sehingga dapat memberikan data yang autentik dan kredibel.

Data Sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai dokumen dengan menganalisis laporan, buku, situs web, jurnal, dan literatur, termasuk Undang-undang terkait Pilkada, laporan resmi Bawaslu, serta rekaman kegiatan pengawasan. Literatur terkait Pilkada yang dijadikan acuan penelitian di antaranya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang; Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tidore Kepulauan tahun 2020; dan Rekapitulasi Daftar Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2020.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi metode, yaitu membandingkan dan mengonfirmasi data yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan sumber kepustakaan. Triangulasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan objektif dan konsisten. Analisis data dilakukan menggunakan teknik Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan .

Analisis dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga data yang diperoleh komprehensif dan dapat diinterpretasikan dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu mengulas Tipe Strategi menurut Kotten dan melakukan Analisis SWOT dalam merumuskan strategi Bawaslu. Penerapan teori ini dianggap relevan untuk memahami peran Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam pengawasan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di masa pandemi COVID-19 tahun 2020.

Tipe strategi akan dibahas menjadi empat sub-bab. Sub-bab pertama, Corporate Strategy, akan mengeksplorasi misi, tujuan, dan inisiatif strategis terkini Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam melaksanakan pengawasan selama Pilkada serentak 2020. Selanjutnya, pada sub-bab kedua, Program Strategy, fokus akan diberikan pada program-program strategis terbaru dan dampaknya terhadap pencapaian sasaran organisasi. Program ini berfungsi sebagai strategi pembangunan masyarakat yang menghubungkan lembaga dengan komunitas sekitar demi mencapai misi organisasi. Sub-bab ketiga, Resource Support Strategy, akan membahas upaya untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya esensial, terutama sumber daya manusia dan anggaran, guna meningkatkan kinerja organisasi. Terakhir, sub-bab keempat, Institutional Strategy, akan mengidentifikasi bagaimana Bawaslu mengembangkan kapabilitas organisasi melalui berbagai inisiatif strategis.

Bagian kedua dari analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Bawaslu melalui Analisis SWOT dalam konteks pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 di masa pandemi COVID-19. Menurut Griffin (2004, p. 228), analisis SWOT melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kekuatan (strengths) dan kelemahan (weakness) internal organisasi, serta analisis peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dari lingkungan eksternal.

Analisis Tipe Strategi

Sebuah entitas organisasi tentu memiliki niatan mencapai tujuan tertentu, dan sebagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, strategi digunakan sebagai alat. Dalam upaya untuk merealisasikan sasaran, tujuan, dan misi organisasi, berbagai bentuk

atau jenis strategi diterapkan. Dalam konteks ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tidore Kepulauan telah merancang sejumlah strategi guna melaksanakan pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah masa pandemi Covid-19, yang antara lain meliputi:

1) *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi)

Dalam kerangka konsep tipe strategi menurut Kotten, corporate strategy merupakan pendekatan yang disusun dengan mempertimbangkan misi, tujuan, dan inisiatif strategis terbaru. Dalam konteks pelaksanaan pengawasan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, konsep corporate strategy diwujudkan melalui inisiatif pembentukan Kampung Pengawasan Perempuan dan Borero Fola Pilkada. Keberadaan Kampung Pengawasan Perempuan memiliki tujuan yang lebih luas selain sekadar sebagai upaya sosialisasi; masyarakat juga menerima informasi yang sahih terkait Pilkada dan Pemilu untuk melawan berita palsu yang seringkali menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL) dalam wawancara berikut ini:

> "Kami menilai bahwa fungsi pengawasan Pilkada 2020 baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan akan lebih efektif jika melibatkan masyarakat terutama kaum perempuan, baik itu melalui organisasi maupun komunitas di masyarakat" (Iriyani A. Kadir, 19 Januari 2021).

Sedangkan untuk *Borero Fola* Pilkada Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Bahrudin Tosofu, mengatakan dalam wawancara dalam peresmian *Borero Fola* Pilkada bahwa

> "Tujuan program ini juga sebagai wadah kultur kedaerahan untuk melakukan sosialisasi masyarakat Kota Tidore agar dapat mengetahui program dan tahapan Pilkada yang di dalam nya menyangkut soal larangan politik uang, berita bohong (hoax) dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara" (Irwan, 2020).

Pada dasarnya, target dari program ini adalah wilayah-wilayah yang sulit dijangkau oleh sarana transportasi. Penduduk yang tinggal di daerah terpencil sering menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, melalui program ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kemampuan untuk merangkul semua lapisan

masyarakat tanpa terkecuali. Implementasi program ini diuraikan secara lebih rinci dalam bagian berikutnya yang membahas Program Strategy.

2) *Program Strategy* (Strategi Program)

Dari penjabaran mengenai *corporate strategy* terhadap bagaimana fokus strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan terhadap pengawasan Pilkada serentak 2020 pada masa pandemi *Covid-19* berupa Kampung Pengawasan Perempuan dan *Borero Fola* Pilkada.

a) Kampung Pengawasan Perempuan.

Pengawasan partisipatif masyarakat merupakan dorongan dan dukungan utama Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu. Oleh karenanya, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan membuat sebuah program yaitu Kampung Pengawasan Perempuan yang di *launching* pada bulan Februari tahun 2020. Tujuan dari adanya Kampung Pengawasan Perempuan selain sebagai sosialisasi, masyarakat juga bisa mendapat informasi mengenai Pilkada maupun Pemilu yang valid untuk menumpas berita-berita hoax yang seringkali menjadi keresahan masyarakat. Melalui program desa binaan Bawaslu ini, diharapkan terbangun sistem kerja-sama (partisipatif) untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada untuk membangun komunikasi politik yang baik sehingga dapat terjalin koordinasi antara Bawaslu dengan masyarakat khususnya kaum perempuan.

Program ini dibangun sesuai dengan tujuan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yaitu Menegakkan integritas penyelenggara, penyelenggaraan serta hasil Pemilu melalui pengawasan yang ber-integritas dan kredibilitas. Mewujudkan Pilkada yang demokratis dan memastikan terselenggaranya Pilkada secara jujur, umum, bebas rahasia, adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perUndang-undangan mengenai Pilkada secara menyeluruh. Adanya kampung binaan Bawaslu ini diharapkan dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat khususnya kaum perempuan betapa pentingnya pengawasan partisipatif. Seperti yang diungkapkan Koordinator PHL dalam wawancara

> "Kami menilai bahwa fungsi pengawasan Pilkada 2020 baik itu bersifat pencegahan maupun penindakan akan lebih efektif jika melibatkan

> masyarakat terutama kaum perempuan, baik itu melalui organisasi maupun komunitas di masyarakat" (Iriyani A. Kadir, 19 Januari 2021).

Daerah yang telah ditetapkan adalah Kelurahan Kalaodi di Kecamatan Tidore Timur, Kelurahan Goto di Kecamatan Tidore, Kelurahan Bobo di Kecamatan Tidore Utara dan Desa Beringin Jaya di Kecamatan Oba Utara. Mengapa program tersebut diperuntukkan untuk perempuan, karena dari empat Kelurahan/Desa tersebut berdasarkan jumlah jiwa pilih perempuan terbanyak yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Program Kampung Pengawasan Perempuan ini merupakan program dengan waktu flexible. Program sosialisasi ini dapat menjadi selingan dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik itu arisan maupun acara non-formal lainnya. Program Kampung Pengawasan Perempuan ini dilakukan secara rutin oleh jajaran *ad-hoc* Bawaslu tingkat Kelurahan/Desa yang merupakan perpanjangan tangan Bawaslu Kabupaten/Kota. Program ini nantinya bersifat berkelanjutan, yang artinya ketika masa periode jabatan tahun 2018-2023 telah selesai, akan dititipkan kepada masa periode yang baru agar tetap diteruskan.

Namun selain itu, protokol kesehatan tentunya merupakan pegangan utama Bawaslu dan selalu ditekankan dalam setiap melakukan program apapun. Bawaslu RI juga telah memutuskan bahwa Pilkada serentak Tahun 2020 bisa menggunakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dalam upaya menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemik *Covid-19*. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan berupaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa mengesampingkan protokol kesehatan yang menjadi peraturan nasional bagi lembaga pengawasan Pemilu dalam menyelenggarakan Pilkada serentak tahun 2020. Namun tentunya, fenomena Pilkada serentak tahun 2020 berbeda dengan pengawasan Pilkada tahun sebelumnya. Merebaknya wabah *Covid-19* di tengah agenda penyelenggaraan pesta demokrasi membuat Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara sekaligus pengawas Pemilu harus berhati-hati dan memperhatikan keselamatan masyarakat dalam menyelenggarakan Pemilu. Hal ini juga ditegaskan oleh Koordiv PHL dalam wawancara sebagai berikut :

> "Berkaitan dengan strategi Bawaslu, situasinya kan tidak normal ini, situasinya tidak biasa seperti momentum-momentum sebelumnya, yang pasti Bawaslu tetap menggunakan protokol kesehatan, itu yang menjadi utama dan juga Bawaslu menyesuaikan dengan kondisi pandemic saat ini" (Iriyani A. Kadir, 19 Januari 2021).

Hal ini menunjukkan bahwa protokol kesehatan merupakan hal yang terus ditekankan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 di Kota Tidore Kepulauan.

b) *Borero Fola* Pilkada

Dalam Bahasa daerah Tidore, *Borero* adalah pesan dan *Fola* adalah rumah, dan rumah di sini diartikan sebagai Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan juga Pilkada sebagai momentum pesta demokrasi tahun 2020. Hal ini dimaksudkan bahwa Bawaslu selalu memberikan pesan dan arahan mengajak kepada kepada masyarakat untuk turut serta aktif dalam pengawasan partisipatif. Program ini juga mengimbangi penggunaan IT sehingga ter-koneksi dengan jejaring media social. Dalam hal ini, di Maluku Utara baru Kota Tidore Kepulauan yang membuat sebuah program baru yang ter-koneksi dengan media social. Program ini di *launching* pada tanggal 8 Juli 2020 dan melibatkan penyelenggara Pemilu, tokoh masyarakat, akademisi dan mahasiswa. Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Bahrudin Tosofu, mengatakan dalam wawancara dalam peresmian *Borero Fola* Pilkada adapun sebagai berikut :

> "Tujuan program ini juga sebagai wadah kultur kedaerahan untuk melakukan sosialisasi masyarakat Kota Tidore agar dapat mengetahui program dan tahapan Pilkada yang didalam nya menyangkut soal larangan politik uang, berita bohong (hoax) dan keterlibatan Aparatur Sipil Negara" (Irwan, 2020).

Pada prinsipnya, sasaran dari program ini adalah daerah-daerah yang susah dijangkau oleh kendaraan. Masyarakat yang tinggal di tempat yang terpencil seringkali sulit mendapatkan informasi terkait pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Sehingga menjadi problem bagi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan karena program-program sebelumnya kurang menyentuh lapisan masyarakat dikarenakan syarat administrasi kegiatan. Hal ini dijelaskan oleh Koordiv PHL dalam wawancara sebagai berikut:

> "Salah satu faktornya karena pertanggungjawaban dalam syarat administrasi, yang mengharuskan pertemuan dilakukan di hotel atau ballroom dimana tempatnya representative untuk bisa menghadirkan orang. Karena jarang ada kegiatan dimana Bawaslu turun langsung ke lapangan berhadapan dengan masyarakat. Itulah kenapa program ini menjadi pertimbangan kami, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, dibuat agar bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali" (Iriyani A. Kadir, 19 Januari 2021).

Dari penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan berusaha menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar tidak ada *miss-informasi* tentang penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah dan juga mengajak masyarakat agar peduli dan ikut serta dalam mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan juga mengingatkan masyarakat untuk segera melaporkan kepada Bawaslu jika terdapat kecurangan dalam penyelenggaraan Pilkada. Salah satu kegiatan program giat partisipatif ini dilakukan Bawaslu dengan mengunjungi Dusun Talaga Puncak, Kelurahan Rum. Wisata pengawasan partisipatif dalam kegiatan tersebut dinamakan OM Desa (Obrolan Masyarakat Desa). Medan yang sulit dijangkau dengan kendaraan tidak menyurutkan semangat Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk terus menyebarkan informasi kepada masyarakat. Dalam kunjungan ini, dihadiri oleh tokoh pemuda dan masyarakat sebagai bentuk dukungan kepada Bawaslu Kota Tidore Kepulauan.

Tema yang diangkat dalam wisata giat partisipatif ini adalah OM Desa (Obrolan Masyarakat Desa) *Bacarita* Pilkada 2020. Dalam kesempatan ini, masyarakat banyak belajar tentang aturan dan larangan dalam Pilkada. Masyarakat juga lebih paham tentang berbagai pelanggaran seperti politik uang maupun adanya pelanggaran oleh ASN karena terlibat politik praktis. Bawaslu Kota Tidore Kepulauan juga menyelenggarakan sosialisasi OM Desa yang berkolaborasi dengan masyarakat sipil di Kelurahan Kalaodi Kecamatan Tidore Timur pada tanggal 27 Desember 2019 untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat khususnya perempuan karena Kelurahan Kalaodi merupakan satu dari empat Kecamatan Kampung Pengawasan Perempuan.

Fokus sosialisasi dengan mengajak masyarakat untuk turut serta bersama dengan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengawasi agar Pilkada nanti bebas dari politik uang maupun kecurangan lainnya. Berdasarkan bentuk penjabaran dalam konteks program strategi di atas, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan memfokuskan pada isu-isu bagaimana menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat berupa Program Kampung Pengawasan Perempuan dan *Borero Fola* Pilkada. Program Kampung Pengawasan Perempuan di bentuk dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat, hal ini terlihat dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Tidore Kepulauan dimana 4 dari 8 kecamatan merupakan fokus dari program ini. Jika dihitung secara kuantitatif, berdasarkan jumlah rata-rata dari 4 kecamatan yang menjadi fokus program Kampung Pengawasan Perempuan oleh Bawaslu sebanyak 58.450 dari 98.206 populasi atau sebanyak 58.52% dari total populasi. Hal tersebut berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua Divisi Pengawasan/PHL Ibu Iriyani A. Kadir yang mengatakan bahwa fokus program ini untuk sosialisasi kepada perempuan betapa pentingnya hak suara mereka dan juga untuk mengajak tokoh-tokoh masyarakat perempuan untuk ikut serta dalam pengawasan Pilkada.

Sedangkan program *Borero Fola* Pilkada merupakan bentuk sosialisasi dalam konteks administrasi dimana sebelumnya Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam membuat sosialisasi terhambat dengan laporan administrasi dimana tempatnya representatif untuk bisa menghadirkan orang seperti aula pertemuan atau *ballroom* dan sebagainya sehingga dirasa kurang maksimal. Fokus program ini dibuat agar program Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, di masa pandemi saat ini Bawaslu menilai bahwa perkumpulan massa di saat sosialisasi perlu dihindari sehingga *blusukan* dianggap sebagai solusi. Program Kampung Pengawasan Perempuan dan *Borero Fola* Pilkada merupakan sebuah jembatan penghubung antara jajaran Bawaslu dengan masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Dengan program ini diharapkan masyarakat dapat mengerti tupoksi dari Bawaslu dan memahami seperti apa pentingnya partisipatif dari masyarakat di saat Pilkada maupun pemilu berlangsung terutama dalam

konteks Pilkada di masa pandemi. Dengan ini, masyarakat dapat merasa bertanggung jawab bahwa masyarakat perlu ikut serta dalam pengawasan sebagai bentuk menjaga demokrasi lokal yang juberdil.

3) *Resource Support Strategy*

Sumber daya digunakan dalam organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Pemanfaatan sumber daya yang maksimal dapat memberikan manfaat. Sumber daya yang solid dapat mencapai keunggulan organisasi berkelanjutan (Madhani, 2011). Dalam menghadapi Pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan sudah berupaya mempersiapkan sumber daya dengan maksimal. Sumber daya yang dimaksud adalah anggaran dan manusia.

a. Anggaran

Dalam penganggaran, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengalami kesulitan karena pengusulan dana ke Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan dilakukan sebelum masa pandemic *Covid-19*. Sehingga mengakibatkan pendanaan membengkak karena Bawaslu Kota Tidore Kepulauan harus menyediakan alat protokol kesehatan. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang juga sebagai Kordiv Sumber Daya Manusia dalam wawancara berikut :

> "Pengusulan dana awalnya kan belum ada Covid-19, sehingga kami tidak masukan item untuk Covid-19 baik APD dan sebagainya. Jadi kendala kami disitu. Total anggaran yang kami minta kemarin itu 7 Milyar untuk Pilkada 2020" (Bahrudin Tosofu, 18 Januari 2021).

Dengan kendala dana tersebut, Bawaslu berupaya memaksimalkan agar alat-alat protokol kesehatan tetap diadakan. Pengadaan alat protokol kesehatan seperti masker, *hand-sanitizer,* dan vitamin kemudian dibagikan kepada jajaran *ad-hoc* tingkat kelurahan/desa sampai ke tingkat pengawas TPS. APD pun dianggarkan untuk pengawasan di saat verifikasi faktual (verfak) di lapangan. Dalam pengadaan alat protokol kesehatan, Bawaslu melakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menggunakan APBN lalu tahap kedua menggunakan APBD. Ini juga dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam wawancara sebagai berikut :

> "Pertama kami menggunakan APBN yang disetujui hanya sekali, itu kami belanja masker kemudian *handsanitizer*, vitamin, itu kami masih mampu. Tahap kedua kami belah lagi belanja untuk APBD, itu sama kami beli

masker, *handsanitizer* dan vitamin untuk jajaran kami di tingkat kelurahan/desa sampai tingkat TPS. Bahkan pengadaan baju APD untuk melakukan pengawasan di saat verifikasi faktual untuk orang yang positif Covid-19 juga ada" (Bahrudin Tosofu, 18 Januari 2021).

Perbedaan dalam penganggaran tahun ini dibanding tahun sebelumnya hanya terletak pada pengadaan alat protokol kesehatan saja. Namun, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menekankan bahwa protokol kesehatan untuk pengawas Pemilu sangat diperhatikan demi menjaga keselamatan semua pihak, baik pengawas maupun masyarakat. APD juga dibagikan ke jajaran *ad-hoc* tingkat Kecamatan sampai ke TPS. Total anggaran dana Pilkada serentak tahun 2020 dapat dilihat di table dibawah :

Tabel 1.
Total Anggaran Pilkada Tahun 2020

No	Kota	Anggaran		
		Besaran	Serapan	Sisa
1.	Tidore Kepulauan	Rp. 7.000.000.000	Rp. 6.240.138.950	Rp. 759.861.050

Sumber: Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

Tabel 2.
Anggaran Pilkada dalam APBN Tahun 2020 Tidore Kepulauan

No	Kota	Anggaran		
		Besaran	Serapan	Sisa
1.	Tidore Kepulauan	Rp. 2.410.275.000	Rp. 2.305.973.970	Rp. 104.301.030

Sumber: Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

b. Sumber Daya Manusia

Bawaslu Kota Tidore Kepulauan resmi membuka pendaftaran dan penerimaan berkas calon Panitia Pengawas Kecamatan yang dimulai dari tanggal 27 November hingga 4 Desember 2019. Berikut merupakan tahapan dan jadwal resmi pembentukan Panwascam tahun 2020 :

Tabel 3.
Tahapan dan Jadwal Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

No.	Tahapan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Sosialisasi	6-12 November 2019
2.	Pengumuman Pendaftaran	13-26 November 2019
3.	Pendaftaran dan Penerimaan Berkas	27 November–3 Desember 2019
4.	Penelitian Kelengkapan Berkas Persyaratan Administrasi	27 November–4 Desember 2019
5	Pengumuman Perpanjangan Waktu Pendaftaran	5 Desember 2019
6.	Penerimaan Pendaftaran Perpanjangan Pendaftaran di Berkas Masa Waktu	6 –10 Desember 2019
7.	Penelitian Administrasi Berkas Pendaftaran di Masa Perpanjangan Pendaftaran	6 – 11 Desember 2019
8.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi	12 Desember 2019
9.	Tanggapan dan Masukan dari Masyarakat	12 – 15 Desember 2019
10.	Tes Tertulis	13 – 17 Desember 2019
11.	Wawancara	13 – 17 Desember 2019
12.	Pengumuman Wawancara Hasil Tes	18 Desember 2019
13.	Pelantikan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan	20 – 21 Desember 2019

Sumber: Data di olah Penulis

Data yang berhasil didapatkan dari Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, jumlah pengawas Kecamatan untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 sebanyak 24 orang yang dibagi ke dalam 8 Kecamatan. Berikut ini data jumlah pengawas Kecamatan di Kota Tidore Kepulauan :

Tabel 4.
Panitia Pengawas Kecamatan Kota Tidore Kepulauan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Tidore	2	1	3
2.	Tidore Timur	2	1	3
3.	Tidore Selatan	3	-	3

4.	Tidore Utara	3	-	3
5.	Oba Utara	2	1	3
6.	Oba Tengah	3	-	3
7.	Oba	3	-	3
8.	Oba Selatan	3	-	3
Jumlah				24

Sumber: Bawaslu Kota Tidore Kepulauan

Selanjutnya, dalam upaya meningkatkan kemampuan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), tidak terjadi perubahan yang signifikan baik sebelum maupun selama masa pandemi. Meskipun begitu, selama masa pandemi, Bawaslu diberikan kewenangan untuk memberikan himbauan kepada peserta pemilu agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Hal ini terjadi contohnya pada periode kampanye, di mana ketiga pasangan calon terbukti melanggar protokol kesehatan dengan mengadakan acara massa. Sebelumnya, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah memberikan pengarahan kepada mereka untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan selama kampanye. Akibatnya, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengeluarkan surat rekomendasi karena pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye.

Sebagai calon petugas pengawas di Kecamatan, tentunya terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0329/K.BAWASLU/HK.01.00/IX/2020 tentang Panduan Pelaksanaan Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan tahun 2020, berikut adalah kriteria menjadi pengawas Pemilihan 2020.

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita- cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;

5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
14. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
15. Bersedia melaksanakan pemeriksaan *rapid test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) atau menggunakan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau otoritas kesehatan dalam hal layanan *rapid test* atau RT-PCR.

Namun, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan surat rapid test setelah calon petugas resmi dilantik menjadi pengawas di setiap Kecamatan. Pada tanggal 27 Juli 2020, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan bersama dengan Panwascam melaksanakan tes massal, di mana seluruh anggota staf Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menghasilkan hasil non reaktif dalam tes cepat ini. Dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas Sumber

Daya Manusia (SDM) Panwascam, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan mengadakan Bimbingan Teknologi (Bimtek) pada 30 Januari 2020, yang diselenggarakan di Aula Penginapan Bogenfil di Kecamatan Tidore. Bimtek ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan SDM Panwascam menjelang Pilkada Tahun 2020, serta sebagai bentuk evaluasi dari pengawas pemilu sebelumnya. Selain itu, pada tanggal 14 Juli 2020, Bawaslu Tidore Kepulauan juga menyelenggarakan sesi pembekalan untuk Panwascam terkait aspek teknis dalam penanganan pelanggaran. Dalam pembekalan ini, Panwascam diberikan panduan mengenai cara mengelola laporan dan temuan, menganalisis syarat formil dan materil, serta prosedur klarifikasi, termasuk penyusunan analisis terhadap dugaan pelanggaran.

4) *Institunional Strategy*

Dalam menghadapi Pilkada serentak pada tahun 2020 dan sebagai respons terhadap penyebaran Covid-19, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan melakukan kolaborasi komprehensif dengan melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian. Tujuan dari kolaborasi ini adalah untuk membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) guna menghadapi Pemilihan Walikota Kota Tidore Kepulauan. Proses pembentukan Sentra Gakkumdu dilakukan sesuai dengan arahan yang dijelaskan dalam Surat Edaran Bawaslu RI Nomor: 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/II/2020 mengenai Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada tahun 2020. Sentra Gakkumdu merupakan suatu kerangka kerja yang melibatkan tiga lembaga, yaitu Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pertemuan untuk membentuk sentra ini diadakan pada tanggal 17 Februari 2020. Secara umum, Gakkumdu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menangani Tindak Pidana Pemilihan, termasuk pelaksanaan protokol kesehatan. Sentra Gakkumdu juga memiliki peran dalam memberikan panduan kepada Pengawas Pemilu, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan, dan Jaksa dalam penanganan Tindak Pidana Pemilihan.

Dalam menjalankan tugasnya, Sentra Gakkumdu di Kota Tidore Kepulauan bekerja sama dengan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menyampaikan sosialisasi mengenai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 70

dan 71, kepada empat desa/kelurahan, yaitu Kelurahan Payahe, Desa Tului, Kelurahan Akelamo, dan Desa Garojou. Sosialisasi ini diadakan pada tanggal 17 September 2020, dengan tujuan untuk mengurangi potensi pelanggaran selama pelaksanaan Pilkada 2020 berlangsung. Dalam acara sosialisasi, Kapolres TIKEP AKBP. Yohanes Jalung Siram memimpin dan menekankan bahwa langkah ini adalah awal dari upaya Gakkumdu untuk mencegah terjadinya pelanggaran administrasi dan pidana dalam Pilkada (Bawaslu, 2020).

Bawaslu terus melakukan koordinasi yang sangat intens terhadap tim kampanye pasangan calon. Pasangan calon diatur berdasarkan zona kampanye yang telah ditetapkan. Kota Tidore Kepulauan membagi wilayahnya menjadi tiga zona, yaitu zona 1 mencakup Tidore Timur dan Tidore, zona 2 meliputi Tidore Selatan dan Tidore Utara, serta zona 3 mencakup Oba Utara, Oba Tengah, Oba, dan Oba Selatan. Masing-masing pasangan calon akan diputar secara bergilir dan diberikan jangka waktu 7 hari untuk setiap periode kampanye. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020, jumlah peserta yang diperbolehkan hadir dalam setiap kampanye dibatasi hingga 50 orang untuk menjalankan protokol kesehatan. Namun, terungkap bahwa proses kampanye yang berlangsung dari tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020 ternyata telah melanggar protokol kesehatan. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa dalam suatu wawancara sebagai berikut.

> "Kami sudah melakukan koordinasi terhadap masing-masing tim pasangan calon terkait dengan protokol kesehatan. Namun, saat masa kampanye baru berjalan dua minggu, pasangan calon mulai abai terhadap protokol kesehatan. Sebagai langkah pencegahan, kami buat lagi rapat koordinasi untuk mengingatkan kepada mereka agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan melibatkan Kepolisian dan KPU." (Amru Arfa, 18 Januari 2021).

Bawaslu bahkan membentuk Satgas *Covid-19* yang khusus untuk mengawasi masa kampanye, namun juga masih dilanggar oleh pasangan calon. Oleh karenanya Bawaslu mengambil sikap dengan menyelesaikan di lapangan. Bawaslu mengingatkan kembali kepada pasangan calon dan tim pemenangan untuk mengurangi kerumunan massa yang hadir. Akhirnya, Bawaslu mengeluarkan

rekomendasi kepada 3 pasangan calon karena telah melanggar protokol kesehatan dalam masa kampanye. Namun yang menjadi masalah adalah kewenangan untuk membubarkan adalah pihak kepolisian. Hal ini juga dijelaskan Koordiv Hukum :

> "Mendekati batas waktu kampanye, dua minggu batas waktu kampanye, itu ada rekomendasi. Kita keluarkan rekomendasi. Rekomendasi kepada 3 pasangan calon, bukan cuman satu tetapi ketiganya semua karena mengabaikan protokol kesehatan. Kita rekomendasi-kan malam itu langsung ditindaklanjuti. Cuman yang menjadi soal adalah yang punya kewenangan membubarkan itu adalah pihak kepolisian, bukan Bawaslu. Bawaslu hanya mengeluarkan rekomendasi karena kita ini bukan aparat keamanan. Tetapi lagi-lagi, rekomendasi itu keluar tidak mampu ditindaklanjuti oleh pihak keamanan dengan berbagai macam pertimbangan. Jadi kita juga tidak bisa memaksakan juga" (Amru Arfa, 18 Januari 2021).

Dalam masa kampanye, hal yang mengecewakan adalah bahwa pasangan calon terus melanggar pedoman protokol kesehatan dengan tidak mematuhi instruksi untuk menjaga jarak. Meskipun Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu memiliki keterbatasan dalam mengambil tindakan langsung, karena kewenangan untuk membubarkan kerumunan berada di tangan kepolisian, tetaplah disayangkan. Upaya himbauan agar masyarakat tetap menggunakan masker dan menjaga jarak menjadi tantangan signifikan, terutama di tengah semangat tinggi pendukung terhadap kampanye pasangan calon. Meskipun demikian, koordinasi yang baik antara Bawaslu, kepolisian, dan tim pemenangan pasangan calon berhasil menjaga situasi tetap kondusif. Jika dilihat dari perspektif masa kampanye, mengontrol kerumunan massa saat pasangan calon yang didukung sedang berkampanye memang bukan tugas yang mudah. Para pendukung atau simpatisan cenderung ingin memberikan dukungan dengan aktif mengikuti kampanye, dan ini merupakan hal yang wajar. Namun, pelaksanaan Pilkada serentak pada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19 menimbulkan tantangan tambahan bagi penyelenggara. Mengimbau untuk memakai masker dan menjaga jarak menjadi sulit diterapkan ketika ada ketidakpatuhan dari peserta kampanye, meskipun upaya sebelumnya untuk mengatur hal ini telah dilakukan antara Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dan peserta Pilkada.

Realitanya, pengumpulan massa sulit dihindari saat kampanye sedang berlangsung. Meskipun sudah diberikan pengingat tentang pentingnya protokol kesehatan, antusiasme warga dalam mendukung pasangan calon sering kali sulit dikendalikan. Akibatnya, petugas Bawaslu dan tim pemenangan pasangan calon hanya dapat memberikan himbauan dan pengingat kepada masyarakat mengenai ancaman Covid-19, sambil meminta mereka untuk tetap mematuhi pedoman kesehatan jika ingin mengikuti acara kampanye yang berlangsung.

Analisis SWOT

Menurut Griffin (2004, p. 228), analisis SWOT adalah evaluasi atas kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) internal suatu organisasi yang dilakukan secara berhati-hati, dan juga evaluasi atas peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dari lingkungan.

a. Melakukan Identifikasi Kekuatan dan Kelemahan *(Strength and Weakness*

Pengenalan aspek-aspek internal digunakan dalam merancang dan memahami kelemahan dan keunggulan suatu usaha, yang mencerminkan bagaimana Bawaslu Kota Tidore Kepulauan merencanakan strategi pengawasan Pilkada tahun 2020.

Tabel 5.
Analisis Kekuatan dan Kelemahan Internal (SWOT ANALISIS)

No.	Kekuatan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan	Kelemahan Bawaslu Kota Tidore Kepuluan
1.	Kerja sama yang positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.	Keterbatasan kemampuan anggota pendukung atau personel.
2.	Memiliki tenaga kerja yang kompeten.	Kekosongan regulasi dalam hal penindakan
3.	Sosialiasi berbasis protokol kesehatan	

Sumber : Diolah Penulis

- Kekuatan *(Strength)*
  - Kerja sama yang positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Dalam konteks pelaksanaan Pilkada serentak di berbagai wilayah Indonesia, terlihat bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah di tingkat nasional dan daerah mampu meningkatkan kemampuan Bawaslu dan Panwaslu dalam menjalankan program pengawasan Pemilu sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing entitas. Ini diterjemahkan melalui persiapan dan peningkatan kapabilitas lembaga atau unit yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada.

Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam persiapan untuk Pilkada serentak tahun 2020 menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah di wilayah tersebut. Salah satu contoh kerja sama ini adalah pembentukan Sentra Gakkumdu dan Satgas Covid-19, yang bertujuan utamanya adalah menangani serta mengantisipasi pelanggaran dalam Pilkada serta menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Melalui kolaborasi dan sinergi yang baik antara instansi pemerintahan, Pilkada serentak tahun 2020 berhasil diselenggarakan dengan baik.

- Memiliki tenaga kerja yang kompeten

Sebuah badan pengawas yang memiliki tanggung jawab yang besar, serta memiliki tenaga kerja yang berkualitas, adalah aset yang krusial. Kualitas demokrasi lokal bergantung pada tiga faktor utama. Pertama, adalah kemampuan pemilih dalam menggunakan hak suaranya. Kedua, adalah partisipasi peserta pemilihan yang memiliki ruang politiknya. Ketiga, adalah penyelenggara pemilihan yang mampu menjamin kelancaran semua tahapan dan hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis. Gabungan dari berbagai keahlian dan latar belakang dalam unsur anggota Bawaslu juga memiliki pentingannya. Keahlian dalam bidang hukum, komunikasi, politik, kepemiluan, pengalaman keorganisasian, dan pengalaman di bidang birokrasi, jika

diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan divisi yang relevan, akan menjadi kombinasi yang optimal.

- Sosialisasi Berbasis Protokol Kesehatan

  Dalam kerangka sosialisasi yang mengutamakan protokol kesehatan, pelaksanaan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan memperlihatkan penggunaan media di dalam dua lingkungan, yakni dunia nyata dan dunia maya. Dalam lingkup dunia nyata, hasil wawancara dengan Ibu Iriani A. Kadir menunjukkan pemanfaatan media publik dalam rangka menyebarkan informasi terkait protokol kesehatan, yang tercermin melalui pemasangan baliho-baliho dengan pesan-pesan mengenai protokol kesehatan serta ajakan untuk ikut serta secara aktif dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada.

- Kelemahan *(Weakness)*
  - Keterbatasan kemampuan anggota pendukung atau personel.

    Berdasarkan wawancara dengan Ibu Iriani A. Kadir, kurangnya kapasitas tenaga pendukung dalam mensukseskan program, hal ini dikarenakan terjadinya pergeseran paradigma dalam melakukan sosialisasi. Biasanya ketika melakukan sosialiasi, Bawaslu hanya perlu mengundang masyarakat ke suatu tempat tertentu, namun pada masa pandemi dimana intensitas kerumunan harus di kurangi. Maka *door-to-door* atau langsung menemui masyarakat menjadi sebuah kewajiban serta tantangan tersendiri.

  - Kekosongan regulasi hukum dalam hal penindakan

    Pada setiap level pengambilan keputusan, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan menghadapi sejumlah tantangan. Terutama dalam hal menegakkan disiplin terhadap pelanggaran pemilu, Bawaslu masih memiliki keterbatasan yang muncul akibat batasan wewenangnya dalam melakukan tindakan penindakan. Keterbatasan ini mengakibatkan tindakan hukum yang diambil oleh Bawaslu dianggap masih terbatas dan menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Perbedaannya pastilah sangat mencolok jika Bawaslu

memiliki kewenangan penuh untuk menangani dan menindak pelanggaran pemilu, terutama dalam hal pelanggaran protokol kesehatan, dari awal pelaporan pelanggaran hingga penetapan sanksi hukum.

Dalam hal pelanggaran kode etik dan administrasi, Bawaslu memiliki kewenangan yang terbatas dan hanya dapat memberikan rekomendasi kepada instansi yang memiliki wewenang lebih untuk mengambil tindakan lanjutan, seperti penyidik Polri, yang kemudian menangani kasus tersebut melalui proses peradilan pidana. Meskipun demikian, ketika melihat situasi pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan oleh tiga pasangan calon selama masa kampanye, Bawaslu tidak memiliki banyak ruang untuk bertindak selain memberikan rekomendasi kepada pihak yang memiliki kewenangan lebih. Meskipun begitu, penting untuk diingat bahwa ada berbagai pertimbangan yang mempengaruhi pengambilan keputusan tentang apakah suatu laporan pelanggaran harus ditindaklanjuti atau tidak. Situasi ini menyebabkan Bawaslu menjadi terbatas dalam tindakan-tindakannya karena tidak memiliki dasar hukum yang memungkinkannya untuk mengambil tindakan penindakan yang lebih kuat.

b. Melakukan Identifikasi Identifikasi Ancaman dan Peluang *(Threat and Opportunity)*

Identifikasi faktor-faktor eksternal digunakan dalam menyusun serta mengetahui ancaman serta peluang dari suatu usaha yang menunjukkan bagaimana proses strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam pengawasan Pilkada tahun 2020.

Tabel 5.
Analisis Ancaman dan Peluang Eksternal (SWOT ANALISIS)

No.	Ancaman Bawaslu Kota Tidore Kepulauan	Peluang Bawaslu Kota Tidore Kepulauan
1.	Sinergitas Penyelenggara Pemilu	Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab yang diberikan negara dalam mensukseskan Pilkada di masa pandemi

2.	Kurangnya Kesadaran	Bekerja berdasarkan koridor hukum yang berlaku
3.	Arogansi Pihak – Pihak yang Berkepentingan	
4.	Integritas	

Sumber : Diolah oleh Penulis

- Ancaman *(Threat)*
  - Sinergitas Penyelenggara Pemilu

    Sinergitas instansi antar penyelenggara pemilu dalam konteks Pilkada serentak membutuhkan banyak dukungan dari berbagai instansi dalam mewujudkan Pilkada juberdil namun tetap mengedepankan konsep-konsep penanganan pandemi yang baik. Sinergitas ini yang masih belum terlaksana secara maksimal.
  - Kurangnya Kesadaran

    Kurangnya kesadaran di setiap elemen masyarakat terutama para calon pasangan yang berkontestasi menjadikan hal tersebut sebagai ancaman di bagian eksternal. Dari ketiga pasangan calon tidak mengindahkan himbauan Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk menjaga protokol kesehatan dalam masa kampanye terlebih lagi dari ketiga pasangan calon yang menciptakan kerumuman massal pada masa kampanye. Hal tersebut menjadikan tantangan yang di alami oleh Bawaslu dalam proses menciptakan Pilkada yang aman dalam konteks pandemi serta memiliki aspek luberjurdil.
  - Arogansi Pihak – Pihak yang Berkepentingan

    Bentuk arogansi yang terjadi dapat dilihat dari ketika Bawaslu ingin menindak pelanggaran yang terjadi pada saat pikada, seringkali masyarakat dijadikan tameng oleh pihak – pihak tertentu yang sengaja dibenturkan yang menyebabkan pihak Bawaslu dan masyarakat menjadi korban.
  - Integritas

    Integritas jajaran pemerintah daerah yang berafiliasi pada pendukung paslon tertentu yang menyebabkan hilangnya integritas

yang seharusnya menjadi tolak ukur dalam menciptakan Pilkada yang luberjurdil.

- Peluang *(Oppurtunity)*
  - Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab yang diberikan negara dalam menyukseskan Pilkada dimasa pandemi.

    Pilkada dimasa pandemi memberikan peluang baru khususnya Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam strategi pengawasan di masa pandemi. Pandemi *Covid-19* ini menjadi role model dan acuan dalam dunia politik dan *election* dalam penciptaan demokrasi yang baik dimasa pandemi.
  - Bekerja dengan koridor ketentuan Undang-undang

    Dengan diberikannya kesempatan yang seluas – luasnya dalam konteks pengawasan pandemi dalam bingkai Pilkada serentak dengan mengacu pada dasar hukum yang seluas – luasnya setidaknya memberikan kesempatan yang besar dalam penciptaan hal tersebut. Kurangnya wewenang Bawaslu dalam hal penindakan dalam konteks setidaknya menjadi gambaran ke depan dalam menatap masa depan per pemiluan di Indonesia.

Tabel 6.
Tabel Analisis SWOT

	Kekuatan (S):	Kelemahan (W):
	1. Kerja sama yang positif antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Memiliki tenaga kerja yang kompeten. 3.Sosialiasi berbasis protokol kesehatan.	1.Kurangnya kapasitas tenaga pendukung atau staf 2.Kekosongan regulasi dalam hal penindakan
Peluang (O):	Strategi S-O: 1.Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat	Strategi W-O: 1.Memaksimalkan SDM yang berkualitas dalam upaya

1.Hak dan Kewajiban serta Tanggung Jawab yang diberikan negara dalam menyukseskan Pilkada di masa pandemi 2.Bekerja berdasarkan koridor hukum yang berlaku	dalam menyukseskan Pilkada serentak khususnya di daerah Kota Tidore Kepulauan (O1,S2,S3) 2.Sinergitas Pandemi Covid-19 dan Pilkada (O1,O2, S1)	penciptaan Pilkada di masa pandemi Covid-19 (W1,O1,O2) 2.Pemanfaatan Kekuatan Hukum dalam hal penindakan (W2, O2)
Ancaman (T): 1.Sinergitas Penyelenggara Pemilu 2.Kurang Kesadaran 3.Arogansi Pihak – Pihak yang Berkepentingan 4.Integritas	Strategi S-T: 1.Memperkuat kredibilitas dan sinergitas antar Lembaga (T1,T3,T4,S1,S2) 2.Mengantisipasi penyalahgunaan kepentingan (T1,T3,T4,S2,) 3.Meningkatkan kesadaran pentingnya protokol kesehatan dalam proses Pilkada (T1,T2,S3)	Strategi W-T 1.Memperkuat struktur – struktur pengurusan organisasi di level Bawaslu Kota (W1,W2,T1,T2) 2.*Right Man in The Right Place* artinya menciptakan orang yang berkualitas dan profesional dalam penciptaan jalannya program Pilkada di masa pandemi Covid-19 (W1,T1,T2,T3,T4)

Sumber : Diolah Penulis.

Berdasarkan Matriks SWOT diatas maka didapatkan 4 langkah strategi yaitu sebagai berikut :

A. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO menggunakan kekuatan internal Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk memanfaatkan peluang eksternal.

B. Strategi ST

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk mengatasi ancaman. Strategi ST menggunakan kekuatan internal

Bawaslu Kota Tidore Kepulauan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.

C. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan memanfaatkan peluang eksternal.

D. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap Tipe Strategi dan Analisis SWOT, dapat disimpulkan bahwa Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi Pilkada di tengah pandemi Covid-19 menganggap pandemi ini sebagai suatu faktor penting dalam pengawasan penerapan protokol kesehatan yang efektif. Temuan ini dapat diambil dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Kordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga (PHL) Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, Ketua sekaligus Koordiv Sumber Daya Manusia dan Perencanaan Keuangan serta Anggota/Koordiv Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses. Menurut mereka, strategi Bawaslu Kota Tidore Kepulauan dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 selama pelaksanaan Pilkada melibatkan pengadaan peralatan protokol kesehatan bagi petugas pengawas di setiap kecamatan. Selain itu, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan juga selalu menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengingatkan pentingnya patuh terhadap protokol kesehatan, seperti menjaga jarak dan menggunakan masker, pada setiap tahap pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Oleh karena itu, strategi pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan di tengah pandemi Covid-19 lebih fokus pada pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

KESIMPULAN

Dalam bagian kesimpulan ini, penulis bermaksud menjelaskan bahwa Analisis Tipe Strategi yang telah diterapkan oleh Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah

mengikutsertakan konsep-konsep dari empat kriteria. Sehubungan dengan Analisis SWOT, pendekatan tersebut mempertimbangkan dua dimensi, yakni internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman). Penulis mengambil simpulan bahwa dalam Analisis SWOT mengenai Bawaslu Kota Tidore Kepulauan, dimensi internal tercermin dalam konteks hukum, peraturan, dan regulasi yang menjadi dasar, serta terdapat aspek positif dari sumber daya manusia di staf Bawaslu Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan kondisi ini, Bawaslu telah merancang beberapa strategi, salah satunya adalah Kampung Pengawasan Perempuan, yang bertujuan untuk membangun kerja sama partisipatif dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada. Tujuan utamanya adalah membina komunikasi politik yang kuat, sehingga terjalin koordinasi efektif antara Bawaslu dengan masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar masyarakat lebih peka terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hukum selama proses Pilkada tahun 2020. Selain itu, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan juga menerapkan strategi Borero Fola Pilkada sebagai respons terhadap keterbatasan regulasi dalam melakukan sosialisasi kepada berbagai lapisan masyarakat, sehingga dengan strategi tersebut, Bawaslu dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai Pilkada dan peran Bawaslu. Seluruh strategi yang diimplementasikan adalah upaya berkelanjutan yang akan diteruskan di masa-masa mendatang. Terkait dengan persiapan menghadapi wabah Covid-19 selama pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan telah melaksanakan pengadaan peralatan protokol kesehatan bagi petugas pengawas di setiap kecamatan. Selain itu, Bawaslu juga secara konsisten menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat, dengan penekanan pada pentingnya mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Oleh karena itu, dalam strategi pengawasan Pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19, Bawaslu Kota Tidore Kepulauan berfokus pada pemantauan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat.

Beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan oleh Bawaslu adalah terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia, baik melalui pelatihan yang lebih intensif mengenai teknologi dan metode pengawasan berbasis daring (online), sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan

tantangan masa depan. Selain itu, penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan juga harus dilakukan. Hal ini dapat diwujudkan dengan melibatkan kolaborasi yang lebih erat antara Bawaslu, pemerintah daerah, dan penegak hukum. Hal ini penting agar pelanggaran yang terjadi dapat segera ditindak dan tidak mengganggu proses pemilu yang adil dan aman. Lalu, diperlukan pengembangan strategi komunikasi publik yang lebih interaktif dan inklusif untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, termasuk di daerah-daerah yang sulit dijangkau secara fisik, guna memastikan bahwa semua pemilih mendapatkan informasi yang memadai tentang pentingnya pemilu dan proses pengawasannya.

DAFTAR PUSTAKA

Asqalani. (2017). *Evaluasi: Integritas Penyelenggara Pilkada Aceh 2017*. The Aceh Institute.

Badan Pengawas Pemilu. (2009). PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Bawaslu, H. T. (2020). Meminimalisir Pelanggaran di Pilkada, Gakkumdu Sosialisasi UU 10 Tahun 2016. https://tikep.Bawaslu.go.id/2020/09/18/meminimalisir-pelanggaran-di-Pilkada-gakkumdu-sosialisasi-uu-10-tahun-2016/

Daft, R. L. (2013). *Era Baru Manajemen*. Salemba Empat.

Griffin, R. W. (2004). *Manajemen*. Erlangga.

Hergianasari, P. (2020). Electoral Distancing: Alternatif Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah 2020 Ditengah Covid-19 Di Indonesia. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 112–121.

Irwan. (2020). Apresiasi Ketua dan Anggota Bawaslu Atas Program Borero Fola Pilkada Kota Tidore. Bawaslu.go.id. https://www.Bawaslu.go.id/id/berita/apresiasi-ketua-dan-anggota-Bawaslu-atas-program-borero-fola-Pilkada-kota-tidore

Komisi Pemilihan Umum. (2015). Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 10 Tahun 2015.

Madhani, P. M. (2011). *Resource Based View (RBV): Concepts and Practices*. https://papers.ssrn.com/abstract=1966810

Marrus. (2002). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara.

Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia.

PM, R. (2020). Hari Ini Tidore Nihil Kasus Positif Corona, 3 Orang Dinyatakan Sembuh. Posko Malut. https://poskomalut.com/2020/07/20/hari-ini-tidore-nihil-kasus-positif-3-orang-dinyatakan-sembuh-covid-19/

Quinn, R. E., Bright, D. S., & Sturm, R. E. (2020). *Becoming a Master Manager: A Competing Values Approach*. John Wiley & Sons.

Rahmawati, R. (2018). Responsibilitas Penyelenggara Pemilu Dalam Penanganan Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 3(2).

Salusu, J. (2006). *Mengambil Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik Non Profit*. Grasindo, Yogyakarta.

Sarjan, S., Mulya, K., & Chadijah, S. (2020). Problematika Dan Teknis Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Pada Masa Pandemi Covid 19. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 59–76.

Simanjuntak, N. Y. (2017). Pemantauan dalam proses penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 2443–2539.

Situmorang, V. M., & Juhrif, J. (1994). *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. PT. Rineka Cipta.

Spinelli, A. (2020). Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi COVID-19: Ujian Krusial Republik Korea. *International IDEA*, 2

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (25th ed.). Alfabeta.

Utomo, W. W. (2020). Kebijakan Penyelenggaran Pilkada (Menghadapi Pilkada 2020 Ditengah Covid 19 Dan New Normal). *Jurnal Al-Harakah*, 3(01).